



**P U T U S A N**  
**Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBAIRI ALIAS PAK RIT BIN ASMOTO**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/11 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Leprak II Rt.03 Rw.13 Ds. Leprak Kec. Klabang Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 120/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 120/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Subairi alias Pak. Rit bin Asmoto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menebang pohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Subairi alias Pak. Rit bin Asmoto selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang ukuran 10cm x 16cm x 200cm di rampas untuk Negara Cq. Perhutani Bondowoso;
  - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu di rampas untuk di musnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-16/Eku.2/BONDO/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Subairi alias Pak. Rit bin Asmoto pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di kawasan hutan 23e kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil pohon jati yang ada di kawasan hutan jati masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi ke hutan milik Perhutani dengan membawa alat berupa sebuah kapak, setelah sampai di kawasan hutan petak 23e milik RPH Brebes BKPH Klabang masuk wilayah Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan alat kapak, setelah roboh lalu pohon jati tersebut di potong menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter, selanjutnya di pacak menjadi ukuran 200 cm x 10 cm x 16 cm, selanjutnya kayu jati tersebut di angkut dengan cara di pikul, dan setelah sampai di pinggir curah sekira pukul 10.15 WIB kayu jati tersebut di sembunyikan, dan ketika menyembunyikan kayu jati tersebut terdakwa di pergoki oleh petugas Perhutani yang bernama Sukarto alias Pak. Mudi dan terdakwa melarikan diri, dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 04.30 dan di proses sampai menjadi perkara ini, dan tafsir harga kayu jati yang di tebang oleh terdakwa seharga Rp.3.793.312.- ( Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Subairi alias Pak. Rit bin Asmoto pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di kawasan hutan 23e kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e : mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil pohon jati yang ada di kawasan hutan jati masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi ke hutan milik Perhutani dengan membawa alat berupa sebuah kapak, setelah sampai di kawasan hutan petak 23e milik RPH Brebes BKPH Klabang masuk wilayah Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan alat kapak, setelah roboh lalu pohon jati tersebut di potong menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter, selanjutnya di pacak menjadi ukuran 200 cm x 10 cm x 16 cm, selanjutnya kayu jati tersebut di angkut dengan cara di pikul, dan setelah sampai di pinggir curah sekira pukul 10.15 WIB kayu jati tersebut di sembunyikan, dan ketika menyembunyikan kayu jati tersebut terdakwa di pergoki oleh petugas Perhutani yang bernama Sukarto alias Pak. Mudi dan terdakwa melarikan diri, dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 04.30 dan di proses sampai menjadi perkara ini, dan tafsir harga kayu jati yang di tebang oleh terdakwa seharga Rp.3.793.312.- (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Holip Hasasnovi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang masalah penebangan kayu ilegal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai KRPB Brebes sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang yang sebelumnya pada tahun 2021 sebagai kaur Teknik Kehutanan di BKPH Sukosari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan kayu tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan yang diketahui pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.15 wib di kawasan hutan KRPB Brebes, BKPH Klabang Petak 23e masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa yaitu jenis kayu jati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya diketahui oleh petugas Mandor Tanam yang bernama Sukarto alias Pak Mudi, kemudian Sukarto menelpon Mandor Polter yang bernama Hadari, saat itu Sukarto alias Pak Mudi mengetahui Terdakwa sedang mengangkut kayu jati hasil curian dan hasil curiannya tersebut disembunyikan di dalam curah yang terletak di Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian saksi mendapat laporan dari Hadari Mandor Polter yang memberitahu jika Sukarto alias Pak Mudi Mandor Tanam baru saja mengamankan 1 (satu) batang kayu jati hasil curian yang diangkut dengan cara dipikul oleh Terdakwa yang bernama Subairi alias Pak Rit dan kayu tersebut sempat disembunyikan oleh Terdakwa di dalam curah yang terletak di Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso dan sewaktu akan dilakukan penangkapan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa letak kayu/pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa berada di kawasan hutan KRPB Brebes, BKPH Klabang Petak 23e masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 1 batang dengan ukuran 10 cm x 16 cm x 200 cm;
- Bahwa setelah saksi mendapat telpon dari Hadari yang mengatakan jika Sukarto alias Pak Mudi mengetahui Terdakwa sedang mengangkut kayu jati

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian dan hasil curiannya tersebut disembunyikan di dalam curah yang terletak di Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso kemudian saksi bersama Hadari dan Sukarto alias Pak Mudi lalu melakukan pengecekan ke kawasan hutan dan mendapatkan tunggak bekas pencurian di petak 23 e Kawasan Gunung Ringgit RPH Brebes, BPKH Klabang menemukan 3 tunggak kayu yang sama persis dengan kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan cara dipikul tersebut;

- Bahwa posisi ketiga tunggak tersebut berjauhan berjarak sekitar 10 meter antara tunggak yang satu dengan tunggak yang lainnya dan Terdakwa hanya memotong 1 (satu) pohon, ketiga tunggak tersebut ditebang oleh orang yang berbeda, masing-masing orang menebang 1 (satu) pohon;
- Bahwa jarak antara lokasi ditemukannya tunggak dengan Terdakwa yang sedang mengangkut kayu tersebut sekitar lebih kurang 1 km;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan kayu jati dari pihak Perhutani dan barang bukti yang diketemukan yaitu kayu jati yang sudah dipotong-potong berbentuk balok;
- Bahwa saksi yakin jika barang bukti kayu yang diketemukan di curah di desa Leprak tersebut adalah kayu yang ditebang/dicuri oleh Terdakwa dari kawasan hutan KRPB Brebes, BKPH Klabang Petak 23e masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso karena sama persis seperti ketiga tunggak bekas pencurian yang ada di petak 23 e Kawasan Gunung Ringgit RPH Brebes, BPKH Klabang;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang menebang kayu jati milik Perhutani tersebut dan beda pohon tetapi berdekatan;
- Bahwa pada saat Sukarto alias Pak Mudi mengetahui Terdakwa membawa kayu dengan cara dipikul saat itu Terdakwa yang hendak ditangkap langsung melarikan diri dan Terdakwa ditangkap sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Perhutani sekitar sekitar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1(satu) pohon yang ditebang oleh Terdakwa sedangkan untuk 3(tiga) pohon sejumlah Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa ditanam sejak tahun 2007 dan belum saat untuk dipanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi **Sukarto Alias Pak Mudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang masalah penebangan kayu ilegal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan kayu tanpa dilengkapi surat sah nya hasil hutan yang diketahui pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.15 wib di kawasan hutan KRPB Brebes, BKPH Klabang Petak 23e masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal ketika saksi melihat Terdakwa memikul kayu jati dari Kawasan hutan dan disembunyikan di dalam curah yang terletak di Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa membawa kayu jati kemudian saksi menelpon Hadari selaku mandor polter dan menelpon Holip Hasasnovi selaku KRPB Brebes untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 1 batang dengan ukuran 10 cm x 16 cm x 200 cm;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian kayu jati tersebut lalu saksi bersama Mandor Polter Hadari dan KRPB Holif melakukan pengecekan ke kawasan hutan dan mendapatkan tunggak bekas pencurian di petak 23 e Kawasan Gunung Ringgit RPB Brebes, BPKH Klabang menemukan 3 tunggak kayu yang sama persis dengan barang bukti kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan cara dipikul tersebut yang diketemukan di dalam curah dan sesuai barang bukti 1 (satu) batang kayu jati hutan yang disembunyikan di dalam curah tersebut saksi meyakini bahwa pelaku pencurian kayu jati di Petak 23e tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi ketiga tunggak tersebut berjauhan berjarak sekitar 10 meter antara tunggak yang satu dengan tunggak yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa hanya memotong 1 (satu) pohon, selain Terdakwa ada 2 orang pelaku lagi yang saat itu juga memikul kayu jati hutan hasil curian tetapi kedua orang tersebut saksi tidak tahu namanya dan kedua orang tersebut langsung membawa barang hasil curiannya masuk ke pekarangan milik penduduk;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Perhutani sekitar sekitar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1(satu) pohon yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang oleh Terdakwa sedangkan untuk 3(tiga) pohon sejumlah Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa ditanam sejak tahun 2007 dan belum saat untuk dipanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

### 3. Saksi **Hadari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang masalah penebangan kayu ilegal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan kayu tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan yang diketahui pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.15 wib di kawasan hutan KRPB Brebes, BKPH Klabang Petak 23e masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penebangan kayu jati secara illegal setelah ditelepon oleh Sukarto alias Pak Mudi Mandor Tanam yang menyampaikan bahwa ia mengetahui Terdakwa meletakkan 1(satu) batang kayu hutan di curah di Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dan ketika Terdakwa hendak ditangkap melarikan diri sedangkan kayu tersebut sudah diamankan;
- Bahwa setelah saksi mendapat telepon dari Sukarto yang mengetahui Terdakwa melakukan pencurian kayu jati tersebut lalu saksi menelpon KRPB Brebes Holif selanjutnya saksi bersama Sukarto alias Pak Mudi dan KRPB Holif melakukan pengecekan ke kawasan hutan dan mendapatkan tunggak bekas pencurian di petak 23 e Kawasan Gunung Ringgit RPH Brebes, BPKH Klabang menemukan 3 tunggak kayu yang sama persis dengan barang bukti kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan cara dipikul yang diketemukan di dalam curah dan sesuai barang bukti 1 (satu) batang kayu jati hutan yang disembunyikan di dalam curah tersebut saksi meyakini bahwa pelaku pencurian kayu jati di Petak 23e tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 1 batang dengan ukuran 10 cm x 16 cm x 200 cm;
- Bahwa posisi ketiga tunggak tersebut berjauhan berjarak sekitar 10 meter antara tunggak yang satu dengan tunggak yang lainnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memotong 1 (satu) pohon, selain Terdakwa ada 2 orang pelaku lagi yang saat itu juga memikul kayu jati hutan hasil curian tetapi kedua orang tersebut saksi tidak tahu namanya dan kedua orang tersebut langsung membawa barang hasil curiannya masuk ke pekarangan milik penduduk;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Perhutani sekitar sekitar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1(satu) pohon yang ditebang oleh Terdakwa sedangkan untuk 3(tiga) pohon sejumlah Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa ditanam sejak tahun 2007 dan belum saat untuk dipanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan penebangan pohon jati tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pohon jati yang Terdakwa tebang sebanyak 1(satu) batang adalah milik dari Perhutani yang letaknya di Petak 23 e kawasan hutan RPH Bebes BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani dengan menggunakan kapak milik Terdakwa yang disiapkan dari rumah, setelah kayu jati berhasil ditebang selanjutnya kayu tersebut Terdakwa potong-potong dengan Panjang 2(dua) meter dan dipancak dengan ukuran 200 cm x 10 cm x 16 cm selanjutnya kayu tersebut Terdakwa angkut dengan cara dipikul dan Terdakwa sembunyikan di curah di Desa Leprak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani sendirian namun Terdakwa juga mengetahui dan melihat ada 2 (dua) orang lainnya yang membawa kayu dengan cara diangkut yaitu Hotdin dan Etdul alias Pak Dafa keduanya beralamat di Desa Leprak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani tanpa ijin dan dokumen apapun dari pihak perum perhutani;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 11(sebelas) bulan karena melakukan penebangan pohon milik Perhutani;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi Petak 23 e untuk melakukan penebangan pohon kayu jati dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri selama 1(satu) tahun dan baru ditangkap pada bulan Juni 2023 karena perbuatan Terdakwa saat itu diketahui oleh petugas perhutani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayu yang Terdakwa tebang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang ukuran 10cm x 16cm x 200cm;
2. 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu;

barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Subairi Alias Pak Rit Bin Asmoto ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan penebangan kayu jati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pohon jati yang Terdakwa tebang sebanyak 1(satu) batang adalah milik dari Perhutani yang letaknya di Petak 23 e kawasan hutan RPH Bebes BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani dengan menggunakan kapak milik Terdakwa yang disiapkan dari rumah, setelah kayu jati berhasil ditebang selanjutnya kayu tersebut Terdakwa potong-potong dengan Panjang 2(dua) meter dan dipancak dengan ukuran 200 cm x 10 cm x 16 cm selanjutnya kayu tersebut Terdakwa angkut dengan cara dipikul dan Terdakwa sembunyikan di curah di Desa Leprak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani sendirian namun Terdakwa juga mengetahui dan melihat ada 2 (dua) orang lainnya yang membawa kayu dengan cara diangkut yaitu Hotdin dan Etdul alias Pak Dafa keduanya beralamat di Desa Leprak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani tanpa ijin dan dokumen apapun dari pihak perum perhutani;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

#### Ad.1 Unsur Orang Perseorangan

Menimbang yang dimaksud dengan orang perseorangan ditujukan kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Kata "setiap orang" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Subairi Alias Pak Rit Bin Asmoto sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana



dalam undang-undang kehutanan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan salah satu bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui Terdakwa Subairi Alias Pak Rit Bin Asmoto telah melakukan penebangan kayu jati sebanyak 1(satu) pohon yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso dan pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa adalah milik dari Perhutani yang letaknya di Petak 23 e kawasan hutan RPH Bebes BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso. Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani tanpa ijin dan dokumen apapun dari pihak perum perhutani yang kemudian Terdakwa sembunyikan di curah di Desa Leprak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur dengan sengaja maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan 1(satu) batang pohon jati tanpa ijin pemiliknya yaitu perum perhutani yang kemudian disembunyikan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk kesengajaan maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa Subairi Alias Pak Rit Bin Asmoto ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan penebangan kayu jati. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso dan pohon jati yang Terdakwa tebang sebanyak 1(satu) batang adalah milik dari Perhutani yang letaknya di Petak 23 e kawasan hutan RPH Bebes BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso. Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani dengan menggunakan kapak milik Terdakwa yang disiapkan dari rumah, setelah kayu jati berhasil ditebang selanjutnya kayu tersebut Terdakwa potong-potong dengan Panjang 2(dua) meter dan dipancak dengan ukuran 200 cm x 10 cm x 16 cm selanjutnya kayu tersebut Terdakwa angkut dengan cara dipikul dan Terdakwa sembunyikan di curah di Desa Leprak. Terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik perum perhutani tanpa ijin dan dokumen apapun dari pihak perum perhutani.

Menimbang bahwa berdsarkan uraian fakta diatas telah jelas perbuatan Terdakwa sebagai orang perseorangan masuk kedalam Kawasan hutan perhutani kemudian melakukan penebangan yang dilakukan tanpa ijin maka Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor: 18 Tahun 2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terdapat dalam dakwaan yang telah terbukti pada diri Terdakwa bersifat kumulatif maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang lama dan jumlah pidana tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. [REDACTED]

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang ukuran 10cm x 16cm x 200cm adalah milik dari Perum Perhutani maka sepatutnya dikembalikan kepada Perum Perhutani sedangkan 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan penebangan secara illegal maka sepatutnya dirampas dan dimusnahkan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan pemberantasan penebangan Kawasan hutan secara illegal;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subairi Alias Pak Rit Bin Asmoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang ukuran 10cm x 16cm x 200cm;  
Dikembalikan kepada Perum Perhutani Kabupaten Bondowoso
  - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.